



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Aliyayang Nomor 01 79123 081349414007

disdikbud.singkawangkota.go.id

Pemerintah Kota Singkawang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Standar pelayanan ijin pendirian sekolah paud/ tk/ pendidikan non formal

No. SK : NOMOR/30 /SET A / 2024

Persyaratan

1. Melampirkan NIB (Nomor Induk Berusaha)
2. Foto copy KTP
3. Foto copy Akte Notaris
4. Data sarana dan prasarana yang dimiliki
5. Struktur organisasi dan pengurus
6. Data Tenaga Pendidik dan Kependidikan
7. Data warga belajar
8. Denah lokasi
9. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3(tiga) lembar
10. Materai Rp. 10.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar
11. Fotocopy kartu terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
12. Surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain
13. Map plastik kancing warna putih

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melapor keperluannya kepada petugas Front Office tentang perihal pemohon
2. Petugas Front Office mengarahkan pemohon ke bidang PAUD & PNF
3. Bidang PAUD & PNF memeriksa kelengkapan persyaratan, jika sudah lengkap bidang memproses apabila tidak lengkap berkas dikembalikan lagi kepada pemohon untuk di lengkapi

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Aliyayang Nomor 01 79123 081349414007

disdikbud.singkawangkota.go.id

Pemerintah Kota Singkawang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Validasi Berkas permohonan pendirian Satuan Pendidikan PAUD, PKBM, LKP yang disertakan rekomendasi tim teknis yang akan diserahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang

Pengaduan Layanan

3. Pejabat Pengaduan : Kasubbag Umum dan

Kepegawaian.

5. waktu pengaduan 30 - 60 menit (untuk pengaduan yang dapat diselesaikan)

Jangka waktu pengaduan 1 - 2 hari (untuk pengaduan yang memerlukan koordinasi lebih lanjut)